

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari hanya beberapa Peraturan Perundang-Undangan Nasional yang mengatur hak-hak korban kejahatan. Adanya ketidak seimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga Negara bersama kedudukannya dalam hukum dan sebagai landasan konstitusional.

Selama ini muncul pandangan yang menyebutkan pada saat pelaku kejahatan telah diperiksa, diadili dan dijatuhi hukuman pidana, maka pada saat itulah perlindungan terhadap korban telah diberikan, padahal pendapat demikian tidak seutuhnya benar.²¹

Berdasarkan perkembangan yang ada, baik nasional maupun internasional dapat dilihat bagaimana seharusnya korban kejahatan memperoleh perlindungan hukum serta bagaimana sistem hukum nasional selama ini mengatur perihal perlindungan kepada korban kejahatan. Dalam beberapa perundang-undangan nasional permasalahan perlindungan korban kejahatan memang sudah diatur namun sifatnya masih bersifat parsial dan tidak berlaku secara umum untuk semua korban kejahatan.

²¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2006, hlm. 4.

persidangan sehingga kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.

Tidak jarang juga ditemukan korban yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materi) akibat dari suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak memperjuangkan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan merupakan hak dari korban tindak pidana adalah mendapatkan kompensasi dan restitusi. Kompensasi diberikan oleh Negara kepada korban pelanggaran HAM yang berat, sedangkan restitusi merupakan ganti kerugian pada korban tindak pidana yang diberikan oleh pelaku sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Ada beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur pemberian kompensasi dan restitusi. Namun kenyataannya aturan tersebut tidak implementatif. Pengaturan pemberian ganti rugi itu misalnya bisa dilihat pada KUHP, KUHAP, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan juga Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitas Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat yang kemudian melahirkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang No, 31 Tahun

2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun berdasarkan pengamatan, sangat jarang ada korban tindak pidana yang mendapatkan ganti rugi. Kasus-kasus HAM yang terjadi di Indonesia sampai saat ini belum pernah ada korban pelanggaran HAM yang mendapatkan kompensasi dan restitusi walaupun diatur dalam amar putusan pengadilan korban berhak untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi.

Tidak diberikannya hak-hak korban yang secara tegas telah dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan dapat menimbulkan ketidakpercayaan korban bahwa hak-hak mereka akan dilindungi bahkan ketika diberikan ketika mereka berpartisipasi dalam proses peradilan untuk mendukung penegakan hukum. Hal ini menunjukkan, bukan saja dapat dikatakan bahwa Negara gagal mewujudkan sistem peradilan yang kompeten dan adil, Negara gagal menjamin kesejahteraan dari warga yang menjadi korban pelanggaran HAM, karena hak korban akan ganti rugi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi bidang kesejahteraan/jaminan sosial (*social security*). Lebih jauh lagi bahwa Negara juga telah mengurangi hak-hak dari saksi dan korban yang telah diakui oleh dunia internasional.

Indonesia sebagai Negara hukum yang wajib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin hak hak warga Negara dalam kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Begitu juga dengan seseorang yang sedang berperan menjadi saksi dan/atau korban sangat perlu mendapatkan perlindungan.

Pada perkembangannya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 11 Agustus 2006 perlindungan terhadap korban dan saksipun sudah mulai mendapatkan perhatian khusus, salah satu upaya yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang tersebut adalah dengan dibentuknya sebuah lembaga mandiri yang bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang nantinya akan memberikan perlindungan bagi saksi dan korban selama proses peradilan berlangsung dengan bentuk-bentuk perlindungan sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang tersebut.

Undang-undang ini dibutuhkan dalam menangani berbagai tindak pidana, seperti tindak pidana korupsi, narkoba/psikotropika, terorisme dan tindak pidana lainnya.²² Karena itu, ketersediaan mekanisme perlindungan saksi sangat berarti dalam upaya mengungkap semua bentuk kejahatan tersebut. Tujuannya untuk menjamin diperolehnya kebenaran materil sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, termasuk bagi saksi dan korban.

Namun dalam kenyataannya LPSK masih belum bisa efektif dalam menjalankan tugasnya, yaitu terkendala masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak saksi dan korban karena disebabkan oleh masih kurangnya akses informasi yang bisa didapatkan oleh masyarakat mengenai tugas atau fungsi dari pada LPSK dalam memberikan perlindungan, yang sangat merasakan hal tersebut adalah mayoritas masyarakat yang berada

²² Lian Nury Sanusi, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban: garansi penting dalam Upaya Penegakan Hukum*. Kawan Pustaka,. Jakarta 2006, hlm. 35.

di daerah-daerah di luar ibukota Jakarta atau pulau Jawa yang belum terjangkau oleh LPSK. Selain itu juga dipengaruhi oleh masih minimnya sosialisasi terkait keberadaan LPSK itu sendiri. LPSK menangani banyak persoalan. Misal, perlindungan terhadap whistleblower pada kasus korupsi, sindikat narkoba, atau artis yang kabur dari orang tuanya, hingga korban pelanggaran HAM.

Akan tetapi korban pelanggaran HAM, LPSK tampak tidak sepenuhnya melayani kebutuhan korban dalam hal medis maupun psikososial. Ini tecermin dari panjangnya waktu bagi korban untuk menunggu putusan Sidang Paripurna atas Permohonan Korban dalam perlindungan maupun reparasi. Pengajuan Permohonan korban pelanggaran HAM yang prosedural, perlu diringkas. Korban pelanggaran HAM masa lalu umumnya renta dan butuh penanganan yang mendesak, sangat memerlukan resespon LPSK secara cepat dan tepat.

Lemahnya komunikasi LPSK dengan korban maupun pendamping perlu segera diatasi sebagai antisipasi kemungkinan terburuk yang dapat saja menimpa korban. Paling tidak sudah dua contoh kasus yaitu korban pelanggaran HAM masa lalu yang meninggal saat proses pemeriksaan oleh dokter dan rumah sakit, saking lambannya respon lembaga negara yang menangani saksi dan korban itu. Dua korban yang meninggal dunia tersebut adalah Ibu Tuti Koto dan Pak Makmur Amsori. Keduanya merupakan korban pelanggaran HAM berat dalam kasus Tanjung Priok 1984. Sebelumnya, dua orang ini sudah lama mengeluh sakit. Namun karena ketiadaan biaya berobat,

akhirnya mereka hanya mampu berobat jalan saja memasukkan permohonan bantuan medis ke LPSK. Ketika permohonan masuk ke LPSK, ternyata ada beberapa birokrasi yang harus dilalui, yaitu; harus melalui seleksi persyaratan sesuai prosedur LPSK. Kemudian surat permohonan harus melampirkan Rekomendasi Komnas HAM, dan barulah masuk dalam Rapat Sidang Paripurna.

Ada empat anggota Satgas bertugas mendampingi secara medis dan psikologis korban. Terhitung kurang lebih sebulan setelah surat permohonan masuk ke LPSK, korban masih belum mendapat kepastian bantuan medis. Korban masih harus menunggu putusan dari Sidang Paripurna LPSK. Setelah itu baru pihak LPSK datang ke rumah korban untuk melakukan *assessment* atau pendataan.

Saat melakukan pendataan ini, pihak LPSK tahu kondisi korban. LPSK banyak sekali mengambil gambar korban, dan itu menjadi acuan kuat dalam menangani korban yang *urgent* atau tidak sehingga yang menjadi ironis ketika sampailah pada saat korban kritis dan akhirnya korban menelpon langsung ke LPSK sembari mengatakan bahwa ia sudah tidak kuat menunggu.

Korban dipaksa menunggu jeda yang sangat lama, hingga dua bulan. Untuk ukuran korban yang *urgent* dan sudah kritis mendapatkan bantuan medis, seharusnya LPSK bisa mengambil kebijakan yang sangat tepat dalam menangani nyawa seseorang. Rasa sakit bukan hanya bisa dilihat dari fisik saja. Dalam keadaan kritis, nyawa hanya hitungan perdetik. Itulah salah satu yang menyebabkan korban menjadi korban lagi, ketika akhirnya korban tersebut kemudian meninggal dunia.

Sampai saat sekarang masih ada dua korban pelanggaran HAM di Solo, keduanya tinggal di kota yang sama, yang dalam kondisi sangat mengkhawatirkan. Yang satu sudah ditangani oleh LPSK dan juga sudah dirujuk ke salah satu rumah sakit di Solo. Satu lagi Ibu Aminatun yang kena musibah kecelakaan motor di Solo. Ibu Aminatun ini satu-satunya perempuan korban pelanggaran HAM Korban Tanjung Priok 1984. Jadi tidak ada alasan bahwa korban ini harus dilindungi dan diselamatkan, apapun bentuknya. Sejak empat bulan lalu, beliau tidak bisa beraktivitas, hanya terbaring saja. Pihak pendamping sudah minta permohonan pada LPSK lebih dari sebulan lamanya, lagi-lagi kendalanya surat rekomendasi Komnas HAM, sesuai dengan prosedur LPSK.

Pada dasarnya perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban di Indonesia yang diberikan Negara melalui LPSK sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini difokuskan pada tindak pidana kasus-kasus tertentu seperti penjelasan Pasal 5 ayat (2) yang dimaksud dengan "kasus-kasus tertentu", antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya, tetapi pada kenyataannya perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban saat ini bukan hanya diperlukan untuk tindak pidana atau kasus-kasus tertentu seperti dimaksud penjelasan Pasal 5 ayat (2) tersebut melainkan tindak pidana umum lainnya yang bersentuhan dengan konflik sosial di Indonesia terutama masyarakat di wilayah luar Jakarta dan luar pulau Jawa yang sedikit lebih sensitif dengan permasalahan hukum yang dialami terlebih bila berada dalam posisi sebagai korban.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menulis Usulan Penelitian dengan judul **“LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT DI DAERAH”**.

B. Identifikasi Masalah

Agar masalah yang dipaparkan tidak terlalu luas, maka ruang lingkup permasalahan dibatasi. Hal ini diperlukan untuk memudahkan pemahaman tentang masalah yang akan dipaparkan. Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh yang muncul dari ketiadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat di daerah?
2. Bagaimana upaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat di daerah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tentang tujuan, fungsi serta kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat di daerah.

2. Untuk menganalisis tentang upaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat di daerah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM berat di daerah di masa yang akan datang dan mampu melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dalam bidang yang sama;
 - b. Diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan hukum tentang hukum perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM berat di daerah khususnya kepustakaan hukum mengenai perlindungan saksi dan korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban..
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi Pemerintah dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat di daerah.
 - b. Hasil Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan seluruh saksi dan korban di seluruh Indonesia baik minoritas maupun mayoritas.

E. Kerangka Pemikiran

Sebuah negara harus memiliki politik hukum sebagai arah bagi semua bidang kehidupan masyarakat. Melalui hukum semuanya dapat diatur dengan tertib. Politik hukum ini biasanya dituangkan dalam bentuk konstitusi. Dan konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke IV. Isi Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Indonesia adalah negara hukum, hal ini tersurat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV, sebagai negara hukum berarti segala bidang kehidupannya harus diatur dengan hukum.

Hukum merupakan suatu kenyataan dalam masyarakat, hukum dibutuhkan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar antara kepentingan individu yang satu dengan yang lainnya tidak bertentangan, sehingga tercipta ketertiban dalam masyarakat.

Untuk menjadi negara hukum setidaknya harus memenuhi unsur-unsur pokok yaitu perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), kepastian hukum, adanya pemisahan kekuasaan serta adanya peradilan administrasi.³ Dalam pengertian negara hukum ini yang akan dibahas dalam penelitian adalah perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Definisi hak asasi manusia sendiri diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menyatakan bahwa:

³*Pengertian Negara Hukum*,
<http://slowdownthing.blogspot.com/2009/11/pengertian-negara-hukum.html> (akses 03 Januari 2015 pukul 14.57 WIB).

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;

Sedangkan pelanggaran HAM berat diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebagaimana dalam Pasal 28 H ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke 4 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan guna manfaat yang sama dengan tujuan untuk memperoleh kesamaan dan keadilan”.

Perlindungan orang yang menjadi korban dimana definisi korban ini tentunya diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa: Sebagai bentuk perlindungan terhadap korban, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Asas-asas dalam perlindungan korban diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia;
2. Rasa aman;

3. Keadilan
4. Tidak diskriminatif; dan
5. Kepastian hukum

Tujuan perlindungan terhadap korban berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu:

“Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan Korban dalam memberikn keterangan pada setiap proses peradilan pidana”.

Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa:

“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”.

Negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah kongkret dan tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.

Setiap warga Negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Hak dan kewajiban juga ada dalam hukum adat tidak tertulis atau pada kehidupan sehari hari. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang, agar tidak terjadi konflik.

Hukum acara pidana mengatur berbagai hak dari tersangka dan/atau terdakwa. Sudah seharusnya pihak korban mendapat perlindungan, diantaranya dipenuhinya hak-hak korban meskipun diimbangi melaksanakan kewajiban yang ada. Untuk mengetahui hak-hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam perundang-undangan, Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan beberapa hak saksi dan korban, diantaranya :

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikn keterangan tanpa tekanan.
4. Bebas dari pertanyaan menjerat.
5. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
6. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
7. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
8. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
9. Mendapat nasihat hukum.
10. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Selain hak-hak tersebut pada Pasal 5, terdapat juga hak untuk mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial pada Pasal 6. bantuan rehabilitasi psikososial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada

korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

1. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
2. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.⁴

Apabila LPSK menerima permohonan, maka saksi dan/korban menandatangani “pernyataan kesediaan” untuk mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan/korban yang memuat:

1. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
2. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
3. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
4. Kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan

⁴ Saristha Natalia Tuage. *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, hlm. 59.

5. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.⁵

Sejak ditandangani surat pernyataan tersebut, maka wajib bagi LPSK memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi/korban termasuk juga dengan keluarga saksi dan/ korban.

Sedang penghentian perlindungan atas keamanan saksi dan/ atau korban hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan:

1. Saksi dan/atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;
2. Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;
3. Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau
4. LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.

Penghentian perlindungan keamanan seorang Saksi dan/atau Korban harus dilakukan secara tertulis.

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada seorang Saksi dan/atau Korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK.

1. LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban.
2. Dalam hal Saksi dan/atau Korban layak diberi bantuan, LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan.

⁵ Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, hlm. 101.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jangka waktu dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada Saksi dan/atau Korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut.

Upaya pemerintah dalam melindungi saksi dan korban adalah dengan membentuk suatu Lembaga yang disebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Berbeda dengan beberapa negara lain, inisiatif untuk membentuk Undang-Undang perlindungan bagi saksi dan korban bukan datang dari aparat hukum, polisi, jaksa, atau pun Pengadilan yang selalu berinteraksi dengan saksi dan korban tindak pidana, melainkan justru datang dari kelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana. Dalam penjelasan umum Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban dikatakan bahwa KUHAP Pasal 50 sampai dengan Pasal 58 hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa terhadap kemungkinan adanya pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Maka, berdasarkan asas kesamaan didepan hukum dalam

penjelasan umum itu saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberikan jaminan perlindungan hukum. Kehadiran LPSK, memberikan harapan bagi penegakan hukum dan pencarian kebenaran dan keadilan dengan mengoptimalkan bekerjanya sistem peradilan pidana di Indonesia.

Asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu ciri negara hukum. Demikian pula terhadap korban yang harus mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi juga korban dan saksi pun wajib dilindungi hak-haknya.⁶

Untuk itu perlu adanya perlindungan terhadap hak para pihak dalam suatu peristiwa kejahatan baik terhadap terdakwa maupun terhadap saksi dan korban. Ini adalah tuntutan persidangan yang *fair* yang selama ini sudah sering dikesampingkan. Asas persidangan yang *fair* mengisyaratkan adanya perlindungan terhadap terdakwa, hak korban, dan hak saksi secara baik sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan sehingga pengadilan dapat berjalan secara transparan, independen, dan adil.⁷

Maka wajar jika ada keseimbangan (*balance*) perlindungan tersangka/terdakwa dengan perlindungan saksi dan korban. Undang-undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke IV mengatur hak-hak asasi manusia pada Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J yang bisa menjadi landasan perlindungan terhadap saksi dan korban itu penting, diantaranya:

1. Pasal 28 D ayat (1) : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

⁶ Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, cet. Ke-2 Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 34.

⁷ Amir Syamsuddin, *Integritas Penagak Hukum*, hlm. 73-74

2. Pasal 28 G ayat (1) : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
3. Pasal 28 I ayat (2) : “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.
4. Pasal 28 J ayat (1) : “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lebih mengutamakan hak-hak tersangka atau terdakwa. Namun demikian, terdapat beberapa asas dalam KUHAP yang dapat dijadikan landasan perlindungan saksi dan korban, yaitu :

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada tingkat penyidikan, dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan/atau dikenakan hukuman administrasi.
5. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal diatur dalam undang-undang.⁸

Sedangkan tujuan perlindungan saksi dan korban menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Rasa aman di sini dapat diartikan bebas dari ancaman, sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi haknya, jiwa, raga, harta, serta keluarganya.

Yang dimaksud ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan saksi dan/atau korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana. Bentuk ancaman tidak hanya fisik, tetapi juga psikis atau bentuk yang lain misalnya ekonomis, politis, dan sebagainya.

Jika asas dan tujuan perlindungan dilaksanakan secara baik, bukan saja korban dan saksi yang mendapat perlindungan, tetapi lebih luas lagi. Tentu saja masyarakat, bangsa, dan negara terlindungi dan negara dianggap telah

⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Koontemporer*, Jakarta: Pramedia Media Group, 2010, hlm. 72.

melaksanakan kewajibannya melindungi warganya dengan baik. Hal ini merupakan salah satu tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Diharapkan pula korban dapat berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana atau kejahatan. Pada gilirannya akan tercapai tujuan yang lebih mendasar, bukan saja keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban, tetapi lebih dari itu, yaitu suatu negara yang sejahtera.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode *deskriptif analitis*, yaitu dengan cara menggambarkan atau melukiskan suatu data, kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dengan kata lain menggambarkan mengenai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di daerah dalam pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat.

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan spesifikasi Penelitian *Deskriptif – Analitis*, sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto :

Penelitian yang bersifat Deskriptif-Analisis, dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa agar dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁹

Metode ini merupakan metode penelitian yang bertujuan menggambarkan atau melukiskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hokum dan praktik pelaksanaan hukum positif

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 10

yang berkaitan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat di daerah.

2. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji setiap permasalahan. jenis-jenis pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis¹⁰.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah rasio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.¹¹

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti untuk

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* cetakan ke-9, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 135

¹¹ *Ibid*, hlm. 158

mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan historis ini diperlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan, dan memang mempunyai relevansi dengan masa kini.¹²

d. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara, dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Selain itu, dapat juga diperbandingkan di samping undang-undang yaitu putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama.

e. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹³

Berkaitan dengan uraian mengenai pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum, penulis menggunakan

¹² *Ibid*, hlm. 166

¹³ *Ibid*, hlm. 172.

dua macam pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Sedangkan pendekatan konseptual peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian adalah rangkaian kegiatan dalam penelitian yang diuraikan secara rinci mulai dari Tahap persiapan, Tahap penelitian, Tahap Penyusunan/Pembuatan Tugas Akhir. Untuk menjelaskan bagian ini dapat ,emhhunakam ragaam sesuai dengan kebutuhan penelitian dengan melihat rujukan dalam buku teks yang direkomendasikan. Umumnya tahap penelitian, baik penelitian normatif maupun empirik secara umum dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan, yaitu tahap dimana peneliti merancang desain penelitian yang dituangkan di dalam Usulan Penelitian. Tahap ini

merinci secara detail apa yang akan dilakukan di dalam kegiatan penelitian nantinya.

- b. Tahap Penelitian, yaitu tahap penelitian yang dilakukan, setelah usulan penelitian di nyatakan lulus. Pada tahap ini dilakukan tahap pengumpulan data melalui studi kepustakaan (literatur/dokumen), dan penelitian lapangan. Perbedaannya dalam penelitian normatif data utamanya adalah data sekunder (data yang sudah jadi), sehingga penelitian kepustakaan/studi kepustakaan merupakan tahap penelitian utama, sedangkan penelitian lapangan hanya bersifat penunjang terhadap data kepustakaan di atas. Penelitian lapangan itu hanya dilakukan untuk justifikasi data sekunder, yaitu melalui wawancara. Sedangkan dalam penelitian empirik, studi kepustakaan atau tahap penelitian kepustakaan hanya merupakan persiapan untuk melakukan penelitian lapangan guna memperoleh data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Jadi dalam penelitian hukum empirik, yang lebih utama adalah data lapangan. Untuk lebih jelas mengenai hal ini peneliti diharuskan melihat berbagai literatur agar tahap penelitian dapat diuraikan secara lengkap. Diharapkan peneliti dapat menampilkan dalam bentuk ragaan (bagan) sehingga lebih jelas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik merupakan penerapan dari metode untuk dapat menimbulkan akibat yang dikehendaki.

Untuk pendekatan yuridis-normatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan

perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif dan lain-lain. Pada dasarnya teknik pengumpulan data dengan pendekatan ini dilakukan terhadap berbagai literatur (kepustakaan). Teknik ini dapat dilakukan melalui inventarisasi berbagai produk aturan yang selanjutnya dilakukan pencatatan secara rinci (dipandang lengkap) juga pengklasifikasian terhadap berbagai produk peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan materi penelitian, semua kegiatan itu dilakukan dengan sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah satu aturan bertentangan dengan aturan lainnya atau tidak (secara vertikal atau secara horizontal); apakah asas hukum bersesuaian dengan aturan hukum atau tidak dan seterusnya.

Untuk pendekatan yuridis-empirik teknik pengumpulan data dilakukan terhadap data primer baik bahan hukum maupun bahan non hukum. Data tersebut berupa hasil penelitian (langsung) dan lapangan atau data hasil penelitian pihak lain yang berkaitan dan sudah teruji secara ilmiah. Teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan guna memperoleh data lapangan (non hukum) diantaranya melalui metode tes, observasi, kuisioner, interview dan dokumentasi. Dalam penelitian hukum empirik umumnya penelaahan data sekunder dilakukan telaah/ penelitian terhadap data primer (lapangan/masyarakat).

Selain kedua teknik pengumpulan data tersebut di atas, terdapat juga teknik pengumpulan data dengan penelitian kualitatif, umumnya dilakukan melalui partisipasi observasi atau juga wawancara secara mendalam. Lihat lebih jelas tentang hal ini di dalam literatur-literatur penelitian kualitatif khususnya bidang hukum.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpulam data yang digunakan dangat bergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian tersebut. Alat pengumpulan data dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Untuk penelitian normatif; alat pengumpulan data dapat digunakan: catatan hasil telaah dokumen atau dapat menggunakan *Log Book* (catatan selama proses penelitian berlangsung. Dapat juga digunakan pedoman. Wawancara untuk kepentingan data yang didalamnya ada kegiatan wawancara)
- b. Untuk penelitian Yuridis Empirik;
 - 1) Untuk metode tes, digunakan berbagai jenis tes, baik yang standar (sudah ada) ataupun tes buatan (oleh peneliti).
 - 2) Untuk Observasi digunakan catatan lapangan (catatan lapangan), *Anecdotal Record*, (Daftar riwayat), *Check List*, *Rating Scale*, *Mechanical Devices*, atau Studi Kasus terhadap fenomena yang dapat diungkap.
 - 3) Untuk *Interview*, digunakan *Derictive Interview* atau pedoman wawancara terstruktur, *Non Derictive Interview*, atau pedoman wawancara bebas. Penggunaan tape recorder sangat diperlukan dalam teknik pengumpulan data ini.
- c. Untuk penelitian Kualitatif, dapat digunakan catatan harian/ catatan lapangan, rekaman, atau indept wawancara.

- d. Untuk pengguna Mix Method, dapat digunakan secara bergantian dan secara integrasi sesuai kebutuhan, alat penelitian dalam point-point di atas.

6. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dalam penelitian ini, data analisis secara Yuridis-Kualitatif menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa :

Analisis data Yuridis-Kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif-Analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata yang diteliti, dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika.¹⁴

Metode analisis data yang dilakukan melalui metode Yuridis-Kualitatif yaitu analisis dengan penguraian Deskriptif-Analitis.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian ini difokuskan pada lokasi perpustakaan (*Library Research*), diantaranya yaitu :

- a. Penelitian Perpustakaan berlokasi di :
- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm.93

- 2) Perpustakaan Universitas Padjdjaran Bandung, Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung.
 - 3) BAPUSIPDA (Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah) Jalan Kawaluyaan Indah II Nomor 4 Kota Bandung
 - 4) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jalan Mahjen Sutoyo No. 2 Cawang, Jakarta Timur
 - 5) Perpustakaan Fakulstas Hukum Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya No. 4 Jakarta
- b. Penelitian Lapangan Berlokasi :
- 1) Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jalan Proklamasi No. 56 Pegangsaan, Menteng Jakarta Pusat
 - 2) Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Jalan Latuharhary No. 4-B, Menteng
- c. Website-Website yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait:
- 1) [www. google.co.id](http://www.google.co.id)
 - 2) Blog-Blog yang berkaitan dengan permasalahan penelitian